



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 01
Surat Pelaksanaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2021/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 1 Oktober 2024

Kepada Yth. :
Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Bali
Jalan Puputan Niti Mandala Renon,
Denpasar - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "Implementasi Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Terhadap Residivis Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan", kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Kadek Mita Dwi Lestari
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101153
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan

1. Arsip
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala Denpasar
Telepon / Faksimile : (0361) 228718

Laman : bali.kemenkumham.go.id, Pos-el : kanwilbali@kemenkumham.go.id

3 Oktober 2024

Nomor : W20.HH.04.04- 10252
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu (1) Gabung
Hal : Ijin Penelitian a.n Ni Kadek Mita Dwi Lestari

Yth. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
di -
Tempat

Berkenaan dengan surat Saudara nomor : 2021/UN48.8.1/DL/2024 tanggal 1
Oktober 2024 hal Pengumpulan Data, dengan ini kami memberikan ijin kepada:

Nama : Ni Kadek Mita Dwi Lestari
Judul Penelitian : Impelementasi Pembinaan Kepribadian dan
Kemandirian Terhadap Residivis Penyalahgunaan
Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B
Tabanan

Untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan selama
3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2024 s.d 31 Desember 2024 dengan
catatan:

1. Memenuhi segala peraturan yang berlaku;
2. Ijin Penelitian yang diberikan hanya bersifat Administratif;
3. Melaporkan hasil penelitiannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima
kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Pramella Yunidar Pasaribu

Tembusan :

1. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan.



Lampiran 02

Pedoman Wawancara

1. Wawancara Kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan

- 1) Bagaimana kondisi lapas saat ini?
- 2) Berapa kapasitas di Lapas saat ini? Apakah masuk kedalam *overcapacity*?
- 3) Dengan Jumlah tersebut, apakah formasi tersebut ideal menurut aturan lapas?
- 4) Pernahkah ada konflik dengan formasi yang melebihi kapasitas tersebut?
- 5) Bagaimana sistem pengklasikasian lapas tersebut? apakah dari jumlah ancaman hukumannya atau kasusnya?
- 6) Dilapas Tabanan ini residivis yang paling banyak kasusnya apa saja jika boleh tau?

2. Wawancara Kepada Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak didik dan Kegiatan Kerja

- 1) Apakah dilapas tabanan adakah pembinaan khusus terkait narapidana narkoba?
- 2) apa saja kegiatan khusus narapidana narkoba dilapas tabanan selama masa tahanan?
- 3) Apakah pembinaan kepribadian yang dilakukan di Lapas Tabanan Kelas II B berjalan dengan baik atau sebaliknya?
- 4) Bagaimana grafik dari residivis narkoba setiap tahunnya?
- 5) Karna skripsi saya mengangkat residivis narkoba nah formasi yang paling banyak itu sebagai pengguna atau pengedar?
- 6) Dilapas ini narapidana yang melakukan residivis narkoba dominannya dilatar belakang karena apa?
- 7) Apakah pembinaan residivis narkoba di lapas dilaksanakan secara bersamaan dengan narapidana yang lain?
- 8) Apakah ada syarat tertentu/ketentuan dalam pelaksanaan pembinaan?

3. Wawancara Kepada Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan

- 1) Berapa jumlah napi lepas tabanan dari 2019 sampai 2023/2024?
- 2) Dilapas Tabanan ini tentunya ada 2 pembinaan yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Terkait pembinaan tersebut apakah bapak bisa membantu menjelaskan terkait pembinaan kepribadian dan kemandirian dilapas Tabanan?
- 3) Apakah pelaksanaan pembinaan kepribadian hanya dilakukan oleh petugas pemasyarakatan ? Jika ada dari pihak lain, bidang apakah itu?
- 4) bagaimana teknis pembinaan yang diberikan? apakah setiap hari atau setiap minggu atau sebulan sekali?
- 5) Apa saja tantangan yang dihadapi lepas tabanan dalam pelaksanaan pembinaan tersebut?
- 6) Apa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan tersebut?
- 7) Bagaimana cara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan menanggulangi kendala-kendala tersebut?

4. Wawancara Kepada Narapidana Residivis Narkotika

- 1) Selama di lepas apa saja pembinaan kepribadian yang diterima oleh narapidana residivis narkotika ?
- 2) Apakah pembinaan kepribadian terhadap narapidana residivis narkotika dilakukan bersamaan dengan narapidana lainnya?
- 3) Apakah pembinaan kepribadian tersebut dilaksanakan setiap hari atau setiap hari-hari tertentu?
- 4) Apakah pelaksanaan pembinaan kepribadian hanya dilakukan oleh petugas pemasyarakatan? atau bersama pihak lain?
- 5) Apakah selama melaksanakan pembinaan tersebut, narapidana mengalami kendala?
- 6) Menurut anda apakah pembinaan yang dilakukan dilapas apakah bermanfaat bagi anda?



Lampiran 03

Daftar Informan Penelitian

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TABANAN

1. Nama : Muhamad Kameily, A.Md.IP., S.H., M.H.
Jabatan: Kepala Lapas Kelas II B Tabanan
2. Nama : Komang Suryana, A.Md.IP., S.H.
Jabatan: Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja
3. Nama : I Wayan Sadiasa, S.H.
Jabatan: Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan

NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA

1. Nama : Teguh Eko Susanto
Umur : 45 Tahun
2. Nama : Wayan Guna Wijaya
Umur : 50 Tahun
3. Nama : Ari Suriswoko
Umur : 45 Tahun





Lampiran 04

Dokumentasi



**Wawancara Kepada Kepala
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
B Tabanan**



**Wawancara Kepada Kepala Seksi
Bimbingan Narapidana/Anak didik
dan Kegiatan Kerja**



**Wawancara Kepada Subseksi
Registrasi dan Bimbingan
Kemasyarakatan**



**Wawancara Kepada Narapidana
Residivis Narkotika**

UNDIKSHA

RIWAYAT HIDUP



Ni Kadek Mita Dwi Lestari lahir di Denpasar, 20 Mei 2003. Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan suami istri yakni Bapak I Ketut Gede Citarjana Yudiastra dan Ibu Ni Komang Sri Ariasih. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Pulau Komodo, Gang Baratha No.7 Banyuning, Singaraja. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Padang Sambian dan lulus tahun 2015. kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Kuta dan lulus tahun 2018. Pada tahun 2021 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Kuta dengan jurusan IPA. Selanjutnya, penulis menempuh Pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada Semester akhir di tahun 2025, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Pembinaan Kepribadian Dan Kemandirian Terhadap Residivis Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan”. Selanjutnya, mulai tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.